

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 74 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk kelantjaran persiapan-persiapan tugas kundjungan Pedjabat Presiden ke Djepang dan Kambodja, perlu menundjuk pedjabat-pedjabat jang bertanggung djawab akan persiapan-persiapan, pengamanan perdjalanan serta menetapkan anggota-anggota rombongan.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967;
 - 3. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Mereka jang namanja tersebut dalam daftar lampiran I dan II Keputusan ini, mendjadi anggota rombongan Pd.Presiden dalam kundjungan kenegaraannja ke Djepang dan Kambodja.

KEDUA

: Menugaskan kepada Ketua BAKIN sebagai jang bertanggungdjawab tentang pengamanan perdjalanan kenegaraan tersebut diatas, dengan mempergunakan instansi-instansi intell dari ABRI maupun instansi-instansi Sipil.

KETIGA

: Menugaskan Sekretaris Negara sebagai jang bertanggung djawab tentang persiapan-persiapan perdjalanan ini; serta mengkoordinir seluruh kegiatan persiapan dari segenap instansi jang bersangkutan dengan perdjalanan ini. Persiapan harus selesai selambat-lambatnja tanggal 10 Maret 1968.

KEEMPAT

: Semua pembiajaan perdjalanan serta persiapannja dibebankan kepada Negara.

KELIMA

: Kepada anggota rombongan diberikan perlengkapan jang diperlukan dan biaja-biaja lain menurut peraturan jang berlaku.

KEENAM	:								



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 20 Februari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

4. 1 tacto

DJENDERAL - TNI.